



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/2023 /1.12/2023**

TENTANG

**TIM PELAKSANA TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan teknis dan tertib administrasi serta mendukung tugas Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Jember Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis dan Administrasi Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Teknis dan Administrasi Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. membantu teknis pelaksanaan tugas Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Jember;
 - b. membantu menyiapkan materi kegiatan dan mengadministrasi seluruh kegiatan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Jember; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 30 Maret 2023



AUTENTIFIKASI

SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	ANGGOTA	a. 8 (delapan) orang dari unsur ASN dan Non ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Jember; dan b. 21 (dua puluh satu) orang dari unsur instansi/lembaga terkait.

BUPATI JEMBER,
HENDY S

AUTENTIFIKASI